



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 masih terdapat hal-hal yang belum terakomodir sehingga perlu diadakan perubahan dan penambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang-barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 310) Diadakan Perubahan Sebagai Berikut :

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah :

- Koordinator Bendahara Umum Daerah Rp. 15.000.000,-/org/bln
- Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 12.500.000,-/org/bln
- Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 7.000.000,-/org/bln
Esselon III. a
- Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 5.500.000,-/org/bln
Esselon III.b
- Pelaksana Bendahara Umum Daerah Rp. 4.000.000,-/org/bln
- Staf Pelaksana Bendahara Umum Daerah Rp. 1.250.000,-/org/bln

2. Ketentuan Angka 1 (satu) Honorarium PNS dan Non PNS/Belanja Pegawai diadakan penambahan diantara huruf a) dan huruf b) disisipkan huruf a1) sehingga keseluruhannya berbunyi :

1. Honorarium PNS dan Non PNS/Belanja Pegawai

a. Honorarium *Pengelola kegiatan* :

Standar maksimum honorarium pengelola kegiatan berdasarkan nilai pagu anggaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Pengelola Kegiatan	JUMLAH NILAI TOTAL BIAYA UNIT KERJA/KEGIATAN (dalam juta rupiah)			
		s/d 200	Diantas 200 s/d 500	Diantas 500 s/d 1 Milyar	Diantas 1 Milyar
1	2	4	5	6	7
1	Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	450.000,-	550.000,-	650.000,-	700.000,-
2	Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,-	500.000,-	600.000,-	650.000,-
3	Pejabat penanggung Jawab Bidang	350.000,-	450.000,-	550.000,-	600.000,-
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	300.000,-	400.000,-	500.000,-	550.000,-
5	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,-	350.000,-	450.000,-	500.000,-
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000,-	300.000,-	400.000,-	450.000,-
7	Pelaksana Tekhnis	-	100.000,-	125.000,-	175.000,-

Catatan :

- 1) Apabila ada pendelegasian wewenang, maka yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan jabatan yang didelegasikan/dilimpahkan dalam pengelolaan kegiatan.
- 2) Untuk pengadaan barang fisik non konstruksi tidak diperlukannya pelaksana teknis, kecuali pengadaan barang untuk spesifikasi tertentu.
- 3) Untuk pelaksana teknis SKPD non teknis yang melaksanakan kegiatan fisik konstruksi, di syarkan untuk melibatkan personil dari dinas teknis.
- 4) Fungsi Tim Peneliti Kontrak bila terdapat Adendum (CCO) dalam suatu kegiatan/paket kegiatan melekat pada pengelola kegiatan.
- 5) Untuk penganggaran honorarium TKK / TKS dianggarkan pada kode rekening honorarium Non PNS.

a1). Standar Maksimum Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah :

• Pengguna Anggaran		
a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta)	Rp.	700.000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 milyar)	Rp.	800.000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar)	Rp.	1.100.000,-/org/bln
• PPK – SKPD		
a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta)	Rp.	500.000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 milyar)	Rp.	600.000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar)	Rp.	700.000,-/org/bln
• Bendahara Pengeluaran SKPD		
a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta)	Rp.	500.000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 Milyar)	Rp.	600.000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar)	Rp.	750.000,-/org/bln
• Bendahara Pengeluaran (Pos Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan)	Rp.	750.000,-/org/bln
• Bendahara Penerimaan		
a. Nilai Anggaran PAD (s/d 499 juta)	Rp.	450.000,-/org/bln
b. Nilai Anggaran PAD (500 jt - 1 Milyar)	Rp.	550.000,-/org/bln
c. Nilai Anggaran PAD (diatas 1 Milyar)	Rp.	650.000,-/org/bln
• Pengurus Barang		
a. Nilai Belanja Modal (s/d 499 juta)	Rp.	500.000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Modal (500 jt - 1 Milyar)	Rp.	650.000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Modal (diatas 1 Milyar)	Rp.	800.000,-/org/bln
• Bendahara Pengeluaran Pembantu		
a. Nilai Belanja Langsung (s/d 499 juta)	Rp.	300.000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Langsung (500 jt - 1 Milyar)	Rp.	400.000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Langsung (diatas 1 Milyar)	Rp.	500.000,-/org/bln
• Pengurus Barang Pembantu		
a. Nilai Belanja Modal (s/d 499 juta)	Rp.	300.000,-/org/bln
b. Nilai Belanja Modal (500 jt - 1 Milyar)	Rp.	400.000,-/org/bln
c. Nilai Belanja Modal (diatas 1 Milyar)	Rp.	500.000,-/org/bln

b. Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, Pungutan, tata Ruang dan Organisasi Pemerintahan Pekon :

• Ketua	Rp.	60.000,-/org/kali
• Wakil Ketua	Rp.	55.000,-/org/kali
• Sekretaris	Rp.	50.000,-/org/kali
• Wakil Sekretaris	Rp.	45.000,-/org/kali
• Koordinator Bidang	Rp.	40.000,-/org/kali
• Anggota	Rp.	35.000,-/org/kali
• Pelaksana Sekretariat	Rp.	30.000,-/org/kali

2. Ketentuan Belanja Langsung honorarium PNS dan Non PNS/Pegawai Huruf J Honorarium Tim/Kepanitian angka 3) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diadakan Perubahan sehingga keseluruhannya menjadi :

3) Untuk Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

(a). Pembina	Rp. 6.000.000,- /orang / bulan.
(b). Ketua	Rp. 5.000.000,- /orang / bulan.
(c). Sekretaris	Rp. 4.000.000,- /orang / bulan.
(d). Koordinator Tim	Rp. 3.500.000,- /orang / bulan.
(e). Anggota TAPD/Koordinator	Rp. 3.000.000,- /orang / bulan.
(f). Anggota Sekretariat	Rp. 750.000,- /orang / bulan.

3. Ketentuan Belanja Langsung Langsung honorarium PNS dan Non PNS/Pegawai Huruf J Honorarium Tim/Kepanitian di bawah angka 17) Honor Untuk Koordinasi Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri ditambahkan angka 17.a) sehingga keseluruhannya menjadi :

17). Untuk Koordinasi unsur muspida dan ketua pengadilan Negeri dapat diberikan honorarium maksimal Rp. 2.000.000,-/org/bln

17.a). Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

a. Ketua (Camat)	Rp. 550.000,- /org/bln
b. Wakil Ketua (Kapolsek)	Rp. 500.000,- /org/bln
c. Wakil Ketua (Danramil)	Rp. 500.000,- /org/bln
d. Anggota (Sekretaris Camat)	Rp. 350.000,- /org/bln
e. Anggota (Kasi Trantib)	Rp. 350.000,- /org/bln

4. Ketentuan belanja Langsung angka 6 Belanja Perawatan/Pemeliharaan Gedung kantor, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas, Kantor Kelurahan, Gedung Puskesmas diadakan perubahan sehingga keseluruhannya menjadi :

a. Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000,-/Thn
b. Pemeliharaan Rumah Dinas	Rp. 20.000.000,-/Thn
c. Pemeliharaan Kantor Kecamatan	Rp. 10.000.000,-/Thn
d. Pemeliharaan Rumah Dinas Camat/Dokter	Rp. 5.000.000,-/Thn
e. Pemeliharaan Kantor Kelurahan	Rp. 3.000.000,-/Thn
f. Pemeliharaan Gedung Puskesmas	Rp. 5.000.000,-/Thn

Catatan :

- *Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Gedung Kantor Sekretariat Pemda dan Sekretariat Dewan menyesuaikan dengan kebutuhan.*


Pasal II

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 19 Januari 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,**



Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR